



Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Kasus Pada Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)

Hadyan Hindami¹, Nelvitia Purba*²

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia

hadyanhindami@ummaw.ac.id¹, nelvitiapurba@ummaw.ac.id²

Alamat: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi Penulis: nelvitiapurba@ummaw.ac.id*

Abstract: *The trade in protected wildlife is increasingly rampant and poses a serious threat to the preservation of biodiversity, especially in Aceh and North Sumatra. Weak law enforcement and the involvement of certain officials are the main factors that prevent perpetrators from being deterred. In this thesis, the author examines the effectiveness of law enforcement by Forestry Civil Servant Investigators (PPNS) on cases of protected wildlife trade, with a focus on obstacles and efforts to overcome them. The research was conducted in Section I of the Balai Gakkum LHK for the Sumatra Region using a qualitative case study method through interviews and document analysis. The results of the study indicate that law enforcement by PPNS is quite effective, but is still hampered by factors such as light sentences, limited resources, lack of public awareness, and the involvement of certain officials. Enforcement is carried out through preemptive, preventive, repressive, and judicial approaches. To overcome these obstacles, regulatory revisions, intelligence strengthening, human resource development, cross-agency coordination, and public outreach have been carried out. The author recommends improving coordination with the TNI-Polri, strengthening legal understanding among officials, and taking firm action against officials involved in wildlife crimes.*

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Forestry PPNS, Protected Wildlife Trade.*

Abstrak: Perdagangan satwa liar yang dilindungi kian marak dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Lemahnya penegakan hukum serta keterlibatan oknum aparat menjadi faktor utama yang membuat pelaku tidak jera. Dalam skripsi ini, penulis meneliti efektivitas penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terhadap kasus perdagangan satwa liar dilindungi, dengan fokus pada hambatan dan upaya penanggulangannya. Penelitian dilakukan di Seksi Wilayah I Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera dengan metode studi kasus kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh PPNS cukup efektif, namun masih terkendala faktor seperti hukuman yang ringan, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterlibatan oknum aparat. Penegakan dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, represif, dan yustisi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, telah dilakukan revisi regulasi, penguatan intelijen, peningkatan SDM, koordinasi lintas instansi, dan sosialisasi publik. Penulis merekomendasikan peningkatan koordinasi dengan TNI-Polri, penguatan pemahaman hukum di kalangan aparat, serta penindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam kejahatan satwa liar.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, PPNS Kehutanan, Perdagangan Satwa Liar Dilindungi.

1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dirasa masih belum efektif di dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor yakni :

- Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, pengadilan, kepolisian, serta masyarakat.

- Masih banyaknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.
- Keterbatasan pada sumber daya manusia dan teknologi pada aparat penegak hukum.

Penegakan hukum yang efektif dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, serta menjaga kedamaian bagi masyarakat. Beberapa penegakan hukum yang dirasa masih belum efektif terjadi pada pelanggaran korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, peredaran narkoba, serta tindak kejahatan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Selain itu undang-undang ini juga menggolongkan satwa liar menjadi dua yakni Satwa Liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Beberapa satwa liar yang dilindungi di Indonesia kini terancam punah dikarenakan aktifitas yang dilakukan oleh manusia yakni perambahan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, migrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Berbagai aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan rusaknya habitat tetapi juga seringkali menimbulkan konflik antara manusia dengan satwa liar dan pada akhirnya membuat satwa liar tersebut tersingkir dari habitatnya. Aktivitas manusia lainnya yang secara langsung berujung pada hilangnya satwa tersebut dari habitat aslinya adalah perburuan dan perdagangan satwa. Tingginya permintaan komersial terhadap kulit, tulang, gading, dan daging telah menyebabkan meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut.

Padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :

”Setiap orang dilarang untuk :

- Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;”
- Mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi” .

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. salah satu keanekaragaman hayati tersebut yakni banyaknya jenis tumbuhan dan satwa liar didalamnya seperti : Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*), Trenggiling (*Manis Javanica*) dan jenis tumbuhan dan satwa liar lainnya. namun dibalik itu semua, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi tertinggi. Berdasarkan data dari Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orangutan Information Center (YOSL-OIC) tercatat 45 kasus perburuan dan perdagangan satwa dilindungi di Provinsi Sumatera Utara yang di proses hukum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Kasus terbanyak ada di Kota Medan sebanyak 21 kasus, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 8 kasus, Kabupaten Langkat sebanyak 4 Kasus, Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 3 Kasus, Kota Binjai, Kabupaten Karo dan Kabupaten Labuhan Batu Utara masing-masing sebanyak 2 kasus.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap penanganan kasus Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi selama tahun 2024 oleh Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Sumatera bahwa terdapat 6 kasus TSL yang dilindungi saat ini sedang ditangani yakni kasus perdagangan 9 Kilogram sisik Trenggiling di Kecamatan Tanjung Morawa, kasus perdagangan 336 Kilogram sisik Tringgiling dan 156 ekor Belangkas di Kota Tanjung Balai, kasus perdagangan 1200 Kilogram Sisik Trenggiling di Kabupaten Asahan dan kasus perburuan 1 ekor Harimau Sumatera di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Dairi.

Aparat penegakam hukum yang seharusnya bekerjasama untuk menghentikan perdagangan satwa liar yang dilindungi malah ikut terlibat didalamnya sehingga penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi belum dirasa efektif di mata masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus pada Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)”.

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap perdagangan satwa liar dilindungi, (2) Hambatan-hambatan apa saja dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap perdagangan satwa liar dilindungi, (3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam menegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Penelitian empiris diartikan sebagai suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dan pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asal).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan berbagai sumber bacaan melalui buku, internet, jurnal ilmiah, maupun pendapat para sarjana. Pengolahan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan penelitian yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan teratur.

Penelitian Lapangan

Data penelitian diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan prosedur pengambilan informasi, menganalisis, serta penjelasan mengenai pendapat yang berkaitan dengan penerapan hukum melalui tahap yang disebut dengan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang dilakukan langsung di lapangan dengan

menentukan langsung narasumber agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Analisi Data

Dari keseluruhan teknik pengumpulan data di atas, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif karena menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis agar mendapatkan pemahaman yang relevan dengan judul.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Penegakan hukum oleh PPNS Kehutanan terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah berjalan secara efektif akan tetapi ada beberapa kendala dari segi pelaksanaan, koordinasi dengan instansi penegak hukum dan pengawasan. Langkah yang tepat dalam penegakan hukum dimulai dari kegiatan preemtif, preventif, represif dan yustisi. Apabila langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka niat dan kesempatan pelaku kejahatan satwa liar dilindungi dapat di minimalisir.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penegakan hukum bukan semata-mata hanya untuk menghukum para pelaku kejahatan akan tetapi juga untuk mencegah niat dan kesempatan pelaku untuk melakukan perburuan ataupun perdagangan satwa liar dilindungi serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya satwa liar dilindungi agar terciptanya keseimbangan ekosistem melalui tindakan:

- Preemtif

Preemtif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. inventarisasi potensi permasalahan.
- b. identifikasi potensi-potensi satwa liar dilindungi.
- c. sosialisasi terkait peraturan dan jenis-jenis satwa liar yang dilindungi.
- d. Intelijen terkait peredaran satwa liar yang dilindungi.

- Preventif

Preventif adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi atau meniadakan, menutup kesempatan seseorang atau kelompok melakukan

tindak pidana kehutanan. kegiatan preventif dapat dilakukan dengan cara patroli di daerah-daerah yang rawan oleh perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi contohnya patroli di kawasan hutan, pasar pejualan burung, tempat-tempat penangkaran, pelabuhan maupun terminal bus.

- Represif

Represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia berupa penindakan untuk membuat jera pelaku tindak pidana kehutanan. Operasi penertiban peredaran satwa liar dilindungi merupakan salah satu kegiatan represif yang tepat untuk dilakukan. PPNS kehutanan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peredaran satwa liar dilindungi dan apabila ada yang tidak sesuai maka akan dilakukan penyitaan.

- Yustisi

Yustisi adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan sampai ke persidangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan adalah proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi dengan cara pengumpulan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diperlukan.


Dalam proses penegakan hukumnya, PPNS Kehutanan lebih banyak berurusan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bahwa Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. penyelidikan dan penyidikan dilakukan harus dengan cermat karena hal ini merupakan langkah penting untuk menemukan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa PPNS Kehutanan melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan khusus yang diberi undang-undang diluar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Contoh undang-undang khusus tersebut yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada prinsipnya penanganan perkara tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan tetap mengikuti aturan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2016 tentang penyidikan tindak pidana. maka tahapan ataupun proses penyidikan terdiri dari:

- Menerima laporan kejadian dan/atau hasil operasi tangkap tangan
- Melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) dengan cara meminta keterangan saksi-saksi dan oleh tempat kejadian perkara.
- Melaksanakan gelar perkara hasil Pulbaket untuk menentukan apakah naik ke proses penyidikan atau tidak.
- Kepala Seksi selaku pimpinan PPNS mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
- Melakukan Penyitaan terhadap barang bukti dengan mengajukan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri.
- Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi – saksi baik dari pelaku, petugas Polisi Kehutanan dan Ahli Pengenalan Jenis Satwa.
- Melaksanakan gelar perkara hasil penyidikan bersama-sama dengan kepolisian yang mengemban tugas di bagian koordinator pengawas (Korwas PPNS) untuk menentukan apakah pelaku bisa dinaikan statusnya dari saksi menjadi tersangka atau tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup.
- Melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang sudah ditetapkan oleh PPNS Kehutanan di rumah tahanan negara (Rutan).
- Melakukan pemberkasan tahap I, hanya berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan menunggu petunjuk dari jaksa (P.19).
- Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21), PPNS kehutanan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.



Gambar 1. Alur penanganan perkara oleh PPNS Kehutanan

Hambatan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat dilihat berdasarkan teori Soerjano Soekanto yakni :

- Faktor hukumnya
yang mana untuk mewujudkan keadilan tentunya sangatlah susah, karena hambatan dari hukumnya saja menjadi dominan di dalam praktiknya.
- Faktor penegak hukum
Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah keadilan dan profesionalisme para penegak hukum.
- Faktor sarana dan prasarana
hal ini memang menjadi permasalahan yang klasik hingga saat ini. Perlengkapan, sumber daya manusia dan anggaran harus memadai untuk keberhasilan penegakan hukum.
- Faktor masyarakatnya
masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang

berlaku dan pentingnya satwa liar dilindungi bagi ekosistem dan kehidupan.

- Faktor Kebudayaan

Yang mana kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang berperilaku mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan transnasional. Perdagangan satwa liar yang dilindungi menduduki posisi keempat sebagai komoditas ilegal yang diperdagangkan secara global setelah perdagangan narkoba, barang palsu dan perdagangan orang. Namun, kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar nampaknya masih dipandang sebagai “*soft crime*” artinya kasus yang tidak berdampak besar dan tidak berskala besar dibanding kasus narkoba dan kasus perdagangan orang. Hal ini berpengaruh pada usaha penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi ini. Teknik penyelidikan yang sering digunakan dalam kejahatan terorganisasi seperti perdagangan narkoba tidak dapat digunakan dalam kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Salah satu contoh teknik investigasi yang sering digunakan dalam kejahatan narkoba yakni *Undercover Buy*. *Undercover Buy* adalah suatu teknik penyelidikan dimana seorang informan ataupun petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi jual beli narkoba dengan maksud pada saat transaksi si penjual atau perantara dapat ditangkap beserta barang buktinya. Penggunaan teknik *Undercover Buy* dalam hal penyelidikan belum tepat digunakan dalam kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi dikarenakan PPNS ataupun Polisi Kehutanan tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan *Undercover Buy* dan apabila diharuskan untuk digunakan maka PPNS ataupun Polisi Kehutanan tersebut akan ikut terseret sebagai orang yang ikut serta melakukan tindak pidana sehingga sulit untuk mengungkap rantai perdagangan satwa liar dilindungi tersebut.

Sementara dalam hal penyidikan, Peran ahli identifikasi satwa dalam pengungkapan kasus kejahatan satwa liar dilindungi sangat penting. Keterangan ahli dapat membantu hakim untuk menyelesaikan sebuah perkara sesuai keilmuan yang dimiliki. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu perkara pidana dalam proses pembuktiannya memerlukan kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangannya di persidangan guna membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim untuk membantu dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari seorang ahli dan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk mengambil putusan. kurangnya saksi ahli terkait identifikasi satwa dan proses uji lab melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) apabila barang bukti tersebut sulit untuk

diidentifikasi membuat proses penyidikan menjadi terhambat.

Perdagangan satwa liar dilindungi menjadi salah satu bentuk kejahatan risiko rendah dengan keuntungan yang tinggi. Para pelaku kerap divonis dengan putusan yang ringan, sehingga belum menciptakan efek jera terhadap para pelaku. Selain dikarenakan faktor hukumannya, faktor ekonomi dan budaya menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum. Di beberapa daerah, pemanfaatan satwa liar diwariskan secara turun menurun dan dianggap sebagai identitas budaya dalam hal ritual adat, upacara keagamaan dan pengobatan tradisional. Hal ini dapat menimbulkan konflik dengan hukum yang melarang perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi.

Pada pelaksanaan kegiatan di lapangan banyak ditemui masyarakat yang tidak kooperatif. Misalnya pada penanganan kasus, masyarakat sering kali tidak memberikan pernyataan yang jujur dan berbelit-belit sehingga sulit bagi petugas untuk mendapatkan pernyataan yang jelas. Selain itu, sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi terkait aturan dan perlindungan satwa liar yang dilindungi mengakibatkan adanya pelanggaran hukum oleh masyarakat dikarenakan masyarakat tidak peduli terhadap satwa liar yang dilindungi.

Dari uraian diatas beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi sebaga berikut :

- Hukuman atau vonis yang diberikan oleh hakim masih ringan sehingga belum membuat efek jera terhadap para pelaku perdagangan satwa liar dilindungi.
- Dalam hal penyelidikan, PPNS tidak dapat melakukan teknik Undercover Buy sehingga sulit untuk mengungkap perdagangan satwa liar dilindungi.
- Dalam hal penyidikan, PPNS terkendala dalam hal pembuktian barang bukti dikarenakan kurangnya jumlah ahli indentifikasi satwa dan pengecekan ke LIPI yang memakan waktu penyidikan.
- Keterlibatan oknum aparat dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi.
- Kurangnya peralatan, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan satwa liar dilindungi.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku dan pentingnya peran satwa liar dilindungi bagi ekosistem dan kehidupan.

Upaya Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah dengan tetap menjalani prosedur sesuai dengan aturan yang ada maupun aturan yang telah diperbarui. Peraturan yang telah diperbarui tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat implementasi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari aspek :

- Peran dan tanggung jawab penyelenggaraan KSDHE;
- Penegasan Wilayah Konservasi (KSA/KPA, KKPWP3K dan Areal Preservasi);
- Pengawetan dan pemanfaatan genetik;
- Peran serta masyarakat termasuk masyarakat adat;
- Pendanaan; dan
- Penegakan hukum.

Sebelum direvisinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PPNS memiliki hambatan dalam proses penyidikan dikarenakan PPNS tidak memiliki wewenang dalam hal upaya paksa penangkapan dan penahanan sehingga memerlukan bantuan dari Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa tersebut yang mengakibatkan tidak fokusnya proses penyidikan. Setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada pasal 39 ayat 5 huruf i menyatakan bahwa PPNS berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sehingga PPNS bisa fokus dan lancar dalam proses penyidikannya.

Terlebih lagi Pada Pasal 39 dan 40 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni pasal 39A dan pasal 39B untuk menambah kewenangan PPNS. Dimana berdasarkan pasal 39A menyatakan bahwa pada tahap penyidikan, PPNS berwenang meminta kepada lembaga terkait untuk :

- a. membuka, memeriksa, dan/atau menyita surat, media elektronik, atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana di bidang KSDAHE yang sedang diperiksa;
- b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melakukan tindak pidana di bidang KSDAHE setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat; dan/ atau
- c. memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai hasil tindak pidana di bidang KSDAHE

Sementara pada pasal 39B menyatakan bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

- meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada unit kerja terkait;
- meminta bantuan kepada PPATK untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
- meminta kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri; dan/atau
- menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

Hal ini selaras dengan keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada PPNS dan Perjanjian kerjasama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor PKS.10/MENLHK/SETJEN/KUM.3/10/2019 dan Nomor NK-1381.02/PPATK/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. dengan adanya penambahan kewenangan PPNS diharapkan dapat mengusut pelaku dan membongkar sindikat perdagangan satwa liar dilindungi.

Selain revisi terhadap kewenangan PPNS, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga melakukan revisi terkait dengan ketentuan pidana. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hanya terdapat 1 pasal pada ketentuan pidana yakni pasal 40 yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi hanya diancam

dengan pidana penjara selama maksimal 5 Tahun dengan denda 100.000.000 Rupiah apabila disengaja dan pidana penjara selama maksimal 1 Tahun dengan denda 50.000.000 Rupiah apabila lalai. Sehingga sering kali hukuman pidana penjara maupun denda tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.

Namun, pasal 40 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah direvisi dengan ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 40A, 40B, dan 40C. Penambahan pasal baru ini adalah meingkatkan bobot dari sanksi pidana dan denda yang bersifat kumulatif dan pembobotan pidana denda berdasarkan kategorisasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP kategori pembobotan pidana yakni Kategori I dengan denda 1.000.000 Rupiah, Kategori II dengan denda 10.000.000 Rupiah, Kategori III dengan denda 50.000.000 Rupiah, Kategori IV dengan denda 200.000.000 Rupiah, Kategori V dengan denda 500.000.000 Rupiah, Kategori VI dengan denda 2.000.000.000 Rupiah, Kategori VII dengan denda 5.000.000.000 dan Kategori VIII dengan denda 50.000.000.000 Rupiah.

Berdasarkan pasal 40A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa terhadap orang perseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Sedangkan untuk korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21. Dengan adanya pemberatan sanksi pidana terhadap koporasi/pereorang diharapkan pelaku jera dan mengurung niatnya untuk melakukan kejahatan terhadap satwa liar dilindungi.

Terhadap teknik *Undercover Buy* yang tidak memungkinkan digunakan dalam penyelidikan, PPNS mencari jalan lain dengan cara memperkuat jaringan intelijen melalui informan. informan adalah orang yang mencari dan mengumpulkan data maupun informasi terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga informasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh PPNS.

Jumlah personil Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera berjumlah 31 orang termasuk PPNS didalamnya. dengan wilayah kerja yang sangat luas, hal ini menyebabkan petugas kewalahan dalam melaksanakan perannya terutama pada kegiatan patroli dan penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi tindak pidana kehutanan. Adanya tambahan

tenaga pengamanan hutan telah menyebabkan pencapaian kinerja luas hutan yang diamankan jauh melebihi target yang telah ditentukan sebesar 500.000 ha, dengan capaian sebesar 3.005.360 ha. Hal ini menunjukkan betapa penting dan perlunya penambahan jumlah sumber daya manusia agar sebanding dengan wilayah kerja.

Dari uraian diatas bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan penambahan kewenangan PPNS dalam hal upaya paksa (penangkapan dan penahanan) dan wewenang pengecekan rekening tabungan pelaku kejahatan satwa liar dilindungi serta pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi.
- Memperkuat jaringan intelijen melalui informan agar mendapatkan data dan informasi terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi.
- Melakukan penambahan personil dan peningkatan kapasitas personil untuk menghadapi perkembangan teknologi terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi.
- Melakukan koordinasi dengan Kepala BKSDA Sumatera Utara dalam hal permohonan bantuan ahli identifikasi satwa.
- Melakukan koordinasi dengan Polisi Militer dan Kepolisian dalam hal adanya oknum aparat yang terlibat dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi.
- Melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan aturan dan perlindungan satwa liar yang dilindungi.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh PPNS Kehutanan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi dimulai dari tindakan preemtif yang meliputi inventarisasi, identifikasi, sosialisasi dan intelijen, tindakan preventif yang mencakup kegiatan patroli pada daerah yang rawan, tindakan represif yang mencakup kegiatan operasi penertiban dan tindakan yustisi atau tindakan hukum dimana pelaku diproses sampai ke persidangan, tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah niat dan kesempatan serta membuat efek jera terhadap pelaku. Dalam proses penegakan hukum, PPNS Kehutanan memiliki wewenang khusus dalam menjalankan penyidikan sesuai dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2024 atas perubahan

undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hambatan dalam penegakan hukum oleh PPNS Kehutanan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi salah satunya yakni ringannya hukuman terhadap para pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kemudian penggunaan teknik investigasi seperti Undercover Buy yang sering digunakan dalam penanggulangan narkoba tidak bisa diterapkan pada kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi membahayakan petugas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi yaitu dengan mengikuti menjalani prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya revisi terhadap UU No 5 Tahun 1990 yang menguatkan aspek penegakan hukum melalui penambahan kewenangan PPNS dan ketentuan pidana menunjukkan bahwa kejahatan terhadap satwa liar dilindungi tidak boleh dianggap sepele.

REFERENSI

- Adhiasto, D. N. (2023, Agustus 10). Upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait perburuan dan peredaran ilegal satwa liar di Indonesia – Studi kasus di Aceh dan Sumatra Utara. <https://biodiversitywarriors.kehati.or.id/opini/upaya-pencegahan-dan-penegakan-hukum-terkait-perburuan-dan-peredaran-ilegal-satwa-liar-di-indonesia-studi-kasus-di-aceh-dan-sumatra-utara>
- Anonim. (2024, Desember 2). Perangi perdagangan satwa di internet, KLHK hapus 3.980 konten dan 256 akun. <https://www.msn.com/id-id/berita/teknologidansains/perangi-perdagangan-satwa-di-internet-klhk-hapus-3-980-konten-dan-256-akun/ar-AA1v7gOD>
- Anshoruddin, A. (2016, Maret 2). Prospektif hukum Islam di Indonesia. Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/prospektif-hukum-islam-di-indonesia-oleh-drs-h-anshoruddin-sh-ma-2-3>
- Arianto. (2010). Hukum responsif dan penegakan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7.
- Dahmadi, M. A., dkk. (2012). Panduan pelaksanaan kegiatan polisi kehutanan. Freeland Foundation.
- Fahri, D. S., dkk. (2023). Pemanfaatan satwa liar sebagai obat tradisional di desa Parit Padang, Kabupaten Bangka. *Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (CONSERVA)*, 1.
- Firmanda, H., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap satwa liar di Indonesia berdasarkan prospektif aliran hukum positif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4.
- Goesniadhie, K. S. (2010). Perspektif moral penegakan hukum yang baik. *Jurnal Hukum*, 2.

- Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan. Sinar Grafika.
- Isnantiana. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.
- Komisi Yudisial. (2017, Oktober 19). Penegakan hukum wujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum
- Kurnia, M. I. (2022, Desember 29). YOSL: Kota Medan catat kasus tertinggi perdagangan satwa liar di Sumut. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6488679/yosl-kota-medan-catat-kasus-tertinggi-perdagangan-satwa-liar-di-sumut>
- Mahroni. (2015). Pengantar hukum pidana administrasi. CV. Anugrah Utama Raharja.
- McLellan, E. (2014). Illicit wildlife trafficking: An environmental, economic and social issue. UNEP Perspective.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 9.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bin Qalam*, 6.
- Padaga, M. C. (2018). Penyakit zoonosa strategis di Indonesia: Aspek kesehatan masyarakat veteriner. Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2018.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Prakoso, D. (1985). Eksistensi jaksa di tengah-tengah masyarakat. Ghalia Indonesia.
- Purba, N. (2024). Metodologi penelitian hukum. Pustaka Media Publishing.
- Rinirmalaningrum. (2016). Potret perdagangan ilegal satwa di Indonesia. Skala.
- Santoso. (2023). Kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*.
- Soerjono, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT Raja Grafindo Persada.

- Soerjono, S. (2008). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Usman, S. (2009). Dasar-dasar sosiologi. Pustaka Belajar.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25.